



**PENETAPAN**

Nomor 228/Pdt.P/2022/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Bontang, 13 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Suka, 11 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 05 Desember 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 05 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 228/Pdt.P/2022/PA.Br, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 14 Februari 2014 di Kecamatan Bontang Utara, Kota

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan No.228/Pdt.P/2022/PA.Br



Bontang dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II, yang selanjutnya mewakili kepada Imam Desa Sangattadalam pelaksanaan ijab kabul dengan Pemohon I. Akad nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Pemohon I memberikan mahar atau maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayarkan secara tunai;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

4.1. Anak para Pemohon, usia 7 (tujuh) tahun;

4.2. Anak para Pemohon, usia 2 (dua) tahun;

4.3. Anak para Pemohon, usia 4 (empat) bulan;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama, Pemohon I dan Pemohon II lebih memilih untuk menikah siri;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk kepastian hukum mengurus Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2014 di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 05 Desember 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barru sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Hakim memberikan nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7311071301900004 atas nama Pemohon I, tanggal 23 Juli 2022 yang dikeluarkan di Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Hakim bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7315075112970004 atas nama Pemohon I, tanggal 06 Agustus 2021 yang dikeluarkan di Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Hakim bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.2;



B. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 06 Juni 1955, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Februari 2014 di Kelurahan Lok Tuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, akan tetapi pada saat ijab kabul dengan Pemohon I, wali nikah tersebut mewakilkan kepada imam Desa Sangata;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Sahir dan Ali;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa sebuah cincin emas seberat 2 (dua) gram secara tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II. Keduanya hidup rukun membina rumah tangga, bahkan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku



nikah Karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah demi kepastian hukum pernikahannya;

**2. Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Kalidong, 28 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri karena selain saksi hadir pada saat pernikahannya dilaksanakan saksi juga menyaksikan langsung keduanya hidup bersama layaknya suami istri;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 14 Februari 2014 di Lok Tuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II, akan tetapi pada saat ijab kabul dengan Pemohon I wali nikah tersebut mewakilkan kepada imam Desa sangatta;

- Bahwa pada waktu itu Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayarkan secara tunai;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sahir dan Ali;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan No.228/Pdt.P/2022/PA.Br



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baik sebelum, pada saat maupun setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II. Keduanya hidup rukun membina rumah tangga, bahkan dari pernikahannya telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa karena perkawinannya tidak tercatat, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum pernikahannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali memohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barru selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan No.228/Pdt.P/2022/PA.Br



mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2, yaitu bukti tertulis yang telah dibubuhi meterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Hakim secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang bentuknya bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta autentik. Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat di dalamnya yang secara substansial relevan dengan perkara ini, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi para Pemohon yang meneguhkan dalil-dalil para Pemohon, telah terbukti fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 14 Februari 2014 di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa Sangatta, dengan mahar atau maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayarkan secara tunai, dan dihadiri oleh 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda serta tidak pula sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I hidup bersama dengan Pemohon II sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
  1. Anak para Pemohon, usia 7 (tujuh) tahun;
  2. Anak para Pemohon, usia 2 (dua) tahun;
  3. Anak para Pemohon, usia 4 (empat) bulan;dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa permohonan itsbat nikah diajukan para Pemohon bertujuan memiliki kepastian hukum terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai dengan syariat



Islam, rukun dan syarat nikah, pada tanggal 14 Februari 2014 di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dan perkawinan tersebut tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah di tempat perkawinan berlangsung, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan pada pencatat perkawinan setempat, **Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama, Pemohon I dan Pemohon II lebih memilih untuk menikah siri;**

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai halangan untuk menikah, tidak ada yang keberatan dan masih tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 14 Februari 2014, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada pencatat perkawinan setempat dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memerlukannya untuk kepastian hukum mengenai status Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun perkawinan yang dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan No.228/Pdt.P/2022/PA.Br



Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم  
يقم له دليل على إنتائها**

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Bugyatul Murtasyidin, halaman 298 sebagai berikut :

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة**

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan sah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam, namun perkawinan tersebut belum memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II memohon untuk itsbat (pengesahan) nikah terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan nikah, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sebagaimana maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat, bahwa demi memberikan perlindungan dan pengakuan



terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, sehingga terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan;

Menimbang, bahwa guna memberikan kepastian hukum kepada Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jounto Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, Pasal 25 ayat (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan atau isbat dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan pengadilan agama, maka berdasarkan hal tersebut Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinanya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, hal mana meliputi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II, guna dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, serta memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

*Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan No.228/Pdt.P/2022/PA.Br*



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2014 di Kelurahan Lok Tuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
1. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru;
2. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Salmirati, S.H., M.H. sebagai Hakim Pemeriksa, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Pemeriksa, didampingi oleh Hj. Salmah, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

**Salmirati, S.H., M.H.**  
Panitera,

**Hj. Salmah, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan No.228/Pdt.P/2022/PA.Br



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan No.228/Pdt.P/2022/PA.Br

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)